FOCUS GROUP DISCUSSION SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DI KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU

Meydisa Utami Tanau, M. Psi., Psikolog[a], Sukma Noor Akbar, M. Psi., Psikolog[a], Firdha Yuserina, M. Psi., Psikolog[a], Dr. Silvia Kristanti Tri Febriana, M. Psi., Psikolog[a], Amanda Granidya Putri Joelia[a], Ismi Azka Malika[a], Elsha Setiawati[a]

[a]Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: meydisa.tanau@ulm.ac.id

ABSTRAK

Angka perkawinan usia anak di Kecamatan Cempaka tergolong tinggi. Hal tersebut menjadi evaluasi bersama tentang bagaimana kesadaran dan peran serta para pemangku kepentingan yang tergabung dalam forum koordinasi pimpinan daerah di kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Pengabdian ini ingin menyediakan wadah berdiskusi sebagai upaya preventif dalam rangka mencegah perkawinan usia anak. Metode dari pengabdian ini adalah mix-method yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data skor pre-test (Mdn= 70) dan post-test (Mdn = 70), T = 8,32; p < 0,05, r = 0,522), ditemukan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan setelah diadakannya FGD dan sosialisasi. Selain itu, interpretasi jawaban essai dari post-test terlihat bahwa peserta memahami perkawinan usia anak patut dicegah dan memberikan cara langkah atau program untuk mencegah perkawinan usia anak dimulai dari lingkungan terdekat.

Kata kunci: *focus group discussion, pencegahan, perkawinan usia anak*

PENDAHULUAN

Angka perkawinan usia anak masih tinggi terjadi di Kalimantan Selatan, khususnya di Kecamatan Cempaka. Perkawinan anak yang tinggi dapat menjadi faktor penyebab tingginya angka stunting yang tinggi di Kecamatan Cempaka, selain perkawinan siri, kondisi ekonomi, dan tingkat Pendidikan masyarakat. Fakta tersebut terlihat dari berita Tribunbanjarbaru.com, yaitu sebanyak 114 pasangan nikah siri yang mengajukan siding isbat nikah oleh Pengadilan Agama Banjarbaru pada 21 November 2022 yang lalu (Sari, 2022). Pada berita tersebut tercatat sebanyak 13 anak yang mengajukan dispensasi nikah pada tahun 2021 dan 38 anak di tahun 2020. Data sidang isbat nikah massal menunjukkan terdapat 52 pasangan berasal dari Kecamatan Cempaka (Sari, 2022). Ketua

Pengadilan Agama Banjarbaru, Dr. H. Muhammad Najmi menyatakan kepada Tim Tribunbanjarbaru.com bahwa tingginya peminat isbat nikah dapat disebabkan oleh masih maraknya pernikahan dini di kota banjarbaru yang melakukan nikah siri. Nikah siri sendiri telah berdampak kepada warga Kecamatan Cempaka, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 30% warga yang menikah siri mengalami kendala dalam menyekolahkan anak-anaknya karena tiadanya akte kelahiran akibat orangtua belum memiliki surat nikah (Data Kajian LSM Solidaritas Peduli Cempaka kepada Tim Redaksi (www.jjpnn.com). Tidak hanya berdampak pada pendidikan anak, perkawinan anak yang dilakukan secara siri maupun negara dapat berdampak pada hal lainnya seperti kesulitan dalam akses kesehatan, terjerat kemiskinan antargenerasi, rentan mengalami kekerasan (khususnya KDRT & kekerasan seksual), berisiko perceraian, mengalami masalah kesehatan pada ibu dan bayi, berisiko menyebabkan kematian ibu berusia remaja, dan dapat menghasilkan anak stunting (Bappenas, 2020; Mustajab & Indriani, 2023; Ilahi, 2021).

Indonesia membatasi usia perkawinan individu (pria dan wanita) yaitu minimal 19 tahun (UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1)). Jika pernikahan terjadi pada individu di bawah usia 19 tahun maka dapat diberikan dengan dispensasi khusus (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019). Pasangan yang tidak mendapat izin atau dispensasi nikah mungkin saja melakukan nikah siri. UU dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin guna melindungi hak anak. Hal tersebut dikarenakan perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan pada anak karena melanggar hak tumbuh kembang anak. Perempuan yang menikah usia dini rentan mengalami gangguan psikologis (depresi, cemas, isolasi, menyakiti diri, bahkan bunuh diri) (Ahmed et al, 2013).

Penurunan angka perkawinan anak menjadi target *Sustainable Development Goals* (SDGs) jangka menengah tahun 2020-2024. Faktor yang berkontribusi dalam perkawinan anak adalah faktor geografis, kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, budaya patrilineal, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, kurangnya akses terhadap kesehatan reproduksi yang komprehensif pelayanan dan informasi, dan norma-norma sosial (misal, tanggapan orang lain tentang berpacaran), agama, dan budaya itu memperkuat stereotip gender tertentu (misalnya, wanita seharusnya menikah muda), kehamilan di luar nikah (Bappenas, 2020; Iustitiani & Ajisukmo, 2018; Sahapati, 2024; Latifiani, 2019; Haryanto, 2012; Aditya & Waddington, 2021). Faktor lainnya adalah pengendalian hasrat seksual dan melindungi kehormatan keluarga (Nabila et al, 2022). Penelitian Rahman et al (2015) menemukan bahwa faktor penyebab perkawinan dini di Banjarbaru adalah untuk menghindari hal-hal negatif saat berpacaran, putus sekolah, dan hamil di luar nikah. Perkawinan anak

atau pernikahan dini dapat mendukung tingginya angka stunting (Ayudha et al, 2023). Untuk itu, perkawinan anak perlu dicegah agar mengurangi risiko status gizi pendek dan stunting pada generasi selanjutnya (Hanifah & Stefani, 2022).

Program pencegahan perkawinan anak dapat meningkatkan kualitas hidup anak perempuan (Ahmed et al, 2013). Masalah perkawinan anak merupakan hal yang kompleks dan penanganannya harus mengutamakan pendekatan holistik, komprehensif, dan terpadu. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 juga bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam mencegah perkawinan anak. Realisasi koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan pencegahan perkawinan anak dianggap sebagai cara yang kredibel dan akuntabel.

7 prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Bappenas, 2020):

1. Prinsip Perlindungan Anak
2. Prinsip Persamaan Gender
3. Prioritas dalam Strategi *Debottlenecking* (menganalisis permasalahan yang menghambat)
4. Multisektor
5. Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
6. Partisipatif
7. Efektif, Efisien, Terukur dan Berkelanjutan.

7 prinsip tersebut dikembangkan melalui 5 strategi pendekatan, yaitu (Bappenas, 2020):

1. Optimalisasi Kapasitas Anak
2. Membangun Lingkungan yang Memungkinkan Pencegahan Pernikahan Anak
3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan
4. Penguatan Peraturan dan Lembaga
5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Adapun strategi terdiri dari 5 (lima) tahapan (Bappenas,2020), yaitu:

Tahap 1. Pemetaan kondisi wilayah/provinsi;

Tahap 2. Membangun komitmen bersama untuk mencegah pernikahan anak;

Tahap 3. Perencanaan dan penganggaran STRANAS PPA;

Tahap 4. Pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak;

Tahap 5. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pencegahan pernikahan anak.

Semua tahapan bertujuan untuk menekankan keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan utama dan memastikan bahwa strategi tersebut dijalankan sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan di daerah. Selain itu, memperkuat peran pendukung lingkungan diperlukan untuk mencegah pernikahan anak di tingkat regional. Dalam kasus perkawinan anak, negaralah yang berperan merumuskan kebijakan dan peraturan pencegahan pernikahan anak. Sementara, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran kesejahteraan masyarakat. Tokoh masyarakat termasuk agen perubahan yang dapat mempengaruhi perspektif dan sikap masyarakat terhadap masalah perkawinan usia anak (Musawwahmah et al, 2023).

METODE PENELITIAN

Pada pengabdian ini, FGD dilakukan sebagai media penguatan koordinasi pemangku kepentingan/tokoh masyarakat sehingga dapat membangun lingkungan yang memungkinkan masyarakat mencegah perkawinan anak. Strategi yang dilakukan di dalam pengabdian ini adalah dengan membangun diskusi terarah guna meningkatkan komitmen bersama dalam rangka pencegahan perkawinan anak. FGD adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui interaksi sosial sekelompok individu yang saling berkomunikasi dan saling mempengaruhi (Lehoux et al, 2006). FGD bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, keyakinan, dan sikap peserta dengan menggunakan proses kelompok untuk merangsang respons dan mendapatkan wawasan melalui pertukaran pandangan para peserta dan saling bertanya (Freeman, 2006). FGD dipilih karena dirasa efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan biaya karena dapat mengumpulkan informasi yang beragam dari beberapa peserta kelompok. FGD mampu mendorong keterbukaan diri peserta akibat dinamika kelompok yang muncul saat diskusi. Peserta dapat bertanya, menyanggah, dan mengklarifikasi pernyataan moderator maupun peserta lain (Krueger, 1994). Krueger (1994) menyatakan bahwa FGD pada umumnya terdiri dari 6-12 peserta, dilakukan sekitar 1-2 jam atau lebih tergantung situasi diskusi, dan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang sifatnya induktif serta orisinil. Dalam pengabdian ini FGD diharapkan dapat membantu pihak terkait menyadari akan perannya di masyarakat sebagai agen pencegahan dan berkomitmen mengambil tanggung jawab bersama untuk mencegah perkawinan anak. Metode pengabdian ini utamanya adalah FGD, yang diperkuat dengan sosialisasi, penetapan komitmen bersama, games "pencegahan perkawinan anak", serta pendampingan dan evaluasi yang dijelaskan di dalam tabel 1.

Tabel 1 Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Waktu	Kegiatan
Sesi I	60 menit	Pembukaan kegiatan Pengisian Biodata Pre-test Ice breaking Pembagian Kelompok
Sesi II	180 menit	FGD: 1. Penjelasan proses FGD 1. Refleksi kasus melalui ilustrasi foto/cerita 2. FGD "Pencegahan Perkawinan Anak"
Sesi III	60 menit	Refleksi pelaksanaan FGD: Sosialisasi
Sesi IV	75 menit	Penetapan Komitmen bersama Post-test Games "Pencegahan Perkawinan Anak" Penutupan kegiatan

Peserta kegiatan pengabdian ini merupakan Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (FORKOPIMCAM) Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdiri dari Camat beserta jajarannya, Kepala Kepolisian Sektor di Kecamatan, Komandan Rayon Militer di Kecamatan, para Lurah di Kecamatan Cempaka, Ketua PKK Kecamatan, Forum RT/RW, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Ketua Organisasi komunitas di wilayah Kecamatan Cempaka sejumlah 34 orang. Kegiatan dilakukan di Kantor Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Metode dari penelitian ini adalah *mix-method* yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dapat diketahui melalui interpretasi data kuantitatif (skor hasil Pre-test & Post-test) dan kualitatif (jawaban dari pertanyaan bersifat isian/esai yang diberikan pada saat post-test). Data skor pre & post test akan dianalisis menggunakan analisis Uji T untuk melihat perbedaan hasil pemberian perlakuan. Sementara data kualitatif dianalisis menggunakan proses interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analis data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas Shapiro Wilk yang mana hasilnya menunjukan bahwa nilai signifikansi Shapiro-Wilk untuk pre-test dan post-test kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tidak terdistribusi normal (Tabel 2). Pada kolom Kolmogrov-Smirvov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 pada variabel *pre-test* dan 0,006 pada variabel post test. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa sebaran skor pre test terhadap perkawinan usia anak (D(25) = 0,264; *p*= 0,000) dan post test (D(25) = 0,210, *p* = 0, 006. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh bahwa data tidak terdistribusi normal ($p < 0,05$).

Tabel 2 Analisis Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre_Test	.264	25	.000	.892	25	.012
Post_Test	.210	25	.006	.849	25	.002
a. Lilliefors Significance Correction						

Hasil analisis lebih lanjut menggunakan Uji Wilcoxon, menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara skor pre-test (*Mdn*= 70) dan post-test (*Mdn* = 70), T = 8,32; p < 0,05, r = 0,522 (Tabel 3). Hal ini menunjukan bahwa partisipan mengalami peningkatan secara kognitif setelah dilakukan kegiatan FGD dan sosialisasi mengenai perkawinan usia anak. Hal tersebut juga menunjukan bahwa program yang telah dilakukan efektif dalam meningkatkan pemahaman untuk mencegah perkawinan usia anak.

Tabel 3 Analisis Uji Wilcoxon

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post_Test - Pre_Test	Negative Ranks	2[a]	9.75	19.50
	Positive Ranks	14[b]	8.32	116.50
	Ties	9[c]		
	Total	25		
a. Post_Test < Pre_Test				
b. Post_Test > Pre_Test				
c. Post_Test = Pre_Test				

Test Statistics[a]	
	Post_Test - Pre_Test
Z	-2.610[b]
Asymp. Sig. (2-tailed)	.009
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasi hasil jawaban tertulis dari tiga pertanyaan esai mengenai materi dan pandangan peserta terkait perkawinan usia anak untuk mengukur pengetahuan peserta secara kontekstual. Adapun hasil analisis setiap pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan 1: Apa langkah pencegahan yang dapat anda lakukan dari kasus perkawinan usia anak?

Jawaban yang paling banyak muncul:

"Menyekolahkan anak"

"pendidikan"

"memberi penjelasan kepada anak tentang dampak perkawinan anak"

"memberi nasihat"

"memberikan bimbingan kepada anak"

"menghimbau masyarakat"

"Sosialisasi dan edukasi (dampak buruk perkawinan usia dini, pendidikan, peraturan perundang-undangan)"

"Optimalisasi kapasitas anak"

"Adanya sanksi bagi yang menikahkan dan yang menikah pada usia anak".

Berdasarkan hasil jawaban yang paling banyak muncul dari peserta, langkah pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kasus perkawinan usia anak adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dampak buruk perkawinan usia dini, dengan memberikan pendidikan lebih tinggi, memberikan nasihat, menetapkan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi kapasitas anak juga perlu dilakukan. Selain itu, perlu ditetapkan sanksi bagi pihak yang mengawinkan dan yang melakukan perkawinan anak.

Pertanyaan 2: Rencana program apa yang dilakukan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Cempaka?

Jawaban yang paling banyak muncul:

"sosialisasi tentang perkawinan anak usia dini"

"diperkuatnya agama & moral anak"

"Memberdayakan anak dan remaja agar mereka mempunyai pengetahuan"

"Program PIK Remaja"

"Mendukung program kepemudaan"

"anak perlu terus melanjutkan sekolah"

"Edukasi para warga"

"memberikan edukasi tentang seks dan pergaulan bebas"

"mencari beasiswa untuk anak-anak tidak mampu"

"Mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat dikalangan masyarakat seperti kegiatan olahraga, pelatihan-pelatihan, pendidikan dan sebagainya"

Berdasarkan hasil jawaban yang paling banyak muncul, peserta menyebutkan program-program yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak adalah melakukan sosialisasi, memperkuat agama dan moral anak, Memberdayakan anak dan remaja dengan program kegiatan positif (olahraga, pelatihan, pendidikan).

Pertanyaan 3: Apa pandangan baru yang didapat terkait dengan perkawinan usia anak?

Jawaban yang paling banyak muncul:

"Tambah pengetahuan dan bisa memberitahukan keluarga untuk memberitahu tidak boleh nikah muda"

"Menambah wawasan, mendidik anak lebih berpikiran maju, dan meningkatkan edukasi terhadap anak"

"Pentingnya menikahkan anak dengan umur yang cukup"

"Jangan sampaikan menikahkan anak di bawah umur 19 tahun karena banyak negatifnya"

"Pernikahan usia anak tidak dibenarkan undang-undang"

Pada jawaban tersebut dapat diketahui bahwa peserta kegiatan mengakui telah bertambah pengetahuan setelah mengikuti kegiatan ini. Pengetahuan tersebut digunakan untuk memberitahu orang-orang terdekatnya agar menghindari menikah usia anak, mendidik anak agar berpikiran lebih maju dengan melanjutkan pendidikan.

Pembahasan

Kegiatan FGD yang disertai dengan sosialisasi sebagai bentuk dari kegiatan pengabdian ini efektif meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk mencegah perkawinan usia anak. Peserta kegiatan mengakui telah bertambah pengetahuan setelah mengikuti kegiatan ini. Melalui pengetahuan tersebut diharapkan peserta mampu menjadi pelopor untuk memberitahu orang-orang terdekatnya agar menghindari perkawinan usia anak. Hasil pengabdian ini sesuai dengan benefit yang diperoleh dari melaksanakan FGD yaitu proses kelompok dapat membantu individu di dalam kelompok untuk memahami dan menyatakan pandangannya (Freeman, 2006). Kegiatan pengabdian ini sejalan dengan hasil pengabdian Ernada dkk (2022) yang mengangkat isu pencegahan perkawinan usia anak melalui metode FGD. Para peserta menjadi lebih memahami bahwa perkawinan usia anak perlu dicegah. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi

seluas-luasnya oleh siapapun, mendukung anak untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, memberikan nasihat kepada orang-orang muda, mendukung program kegiatan sebagai bentuk pemberdayaan pada anak dan remaja, menetapkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan sanksi bagi pihak yang mengawinkan dan yang melakukan perkawinan anak.

KESIMPULAN

Kegiatan FGD disertai sosialisasi efektif menambah pengetahuan bagi para peserta yang berasal dari forum komunikasi pimpinan kecamatan (FORKOPIMCAM). Selain itu, interpretasi jawaban essai dari post-test terlihat bahwa peserta memahami perkawinan usia anak patut dicegah dan memberikan cara langkah atau program untuk mencegah perkawinan usia anak dimulai dari lingkungan terdekat dengan mendukung pendidikan anak, memberikan nasihat kepada generasi muda dan himbauan kepada masyarakat, mendukung kegiatan positif anak dan remaja, dan mengikuti peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat dan Pihak Kecamatan Cempaka Banjarbaru atas dukungannya untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, R. I. & Waddington, L. (2021). The Legal Protection Againts Child Marriage in Indonesia. BESTUUR, Vol. 9, No. 1, 126 - 134. https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55144

Ahmed, S. Khan, S., Alia, M., & Noushad, S. (2013)."Psychological impact evaluation of early marriages. *International Journal of Endorsing Health Science Research (Ijehsr), vol. 1*, no. 2, pp. 84–86, 2013, DOI: https://doi.org/10.29052/ijehsr.v1.i2.2013.84-86

Ayudha, M. D., Herowati, D., & Rochmah, T. N. (2023). *Does Age of First Marriage Affect stunting? (Ecological Analysis of the 2021 Family Data Collection and 2022 Nutritional Status Survey)*. Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan, Volume 8, Issue 3, p. 1638-1649 ISSN 2502-4825 (print), ISSN 2502-9495 (online). https://doi.org/10.30604/jika.v8i3

Bappenas. (2020). National Strategy on The Prevention of Child Marriage. https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf

Ernada, S. E. Z., Molassy, H. D., Eriyanti, L. D., Budiman, B. N., & Safitri, B. D. (2022). The prevention of child marriage through the women's school to improve quality of life (sekoper pkh) in mengen village, bondowoso regency. *DEVOTION, Journal of Research and*

Community Service, *Volume 3*, Number 12.

Freeman, T. (2006). *"Best practice" in focus group research: making sense of different views. Journal of Advanced Nursing, 56(5), 491–497.* doi:10.1111/j.1365-2648.2006.04043.x

Hanifah, N. A. A. H. & Stefani, M. (2022). Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kelurahan Mekarsari. Jurnal Gizi Ilmiah (JGI), Volume 9, Nomor 3. https://stikesks-kendari.e-journal.id/JGI

Haryanto, J. T. (2012). Fenomena Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus pada masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan). *Jurnal "Analisa" Volume 19* (01).

Ilahi, A. H. A. (2021). The Evaluation of Early Marriage Law Renewal in Indonesia. Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), 129-152. https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.43000.

Iustitiani, N. S. D. & Ajisuksmo, C. R. P. (2018). Supporting Factors and Consequences of Child Marriage. Anima Indonesian Psychological Journal. Vol. 33, No. 2, 100-111. https://doi.org/10.24123/aipj.v33i2.1581

Krueger R.A. (1994) Focus Groups: a Practical Guide for Applied Research. Sage, Thousand Oaks, CA, USA.

Latifiani, D. (2019). The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies, Volume 4* (2). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils.

Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. (2006). Focus group research and "the patient's view."Social Science & Medicine,63, 2091-2104.

Musawwahmah, S., Taufiq, M., Haryanto, E., Supraptiningsih, U., & Maimun. (2023). Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia. AHKAM - Volume 23, Number 1.

Mustajab, A. A. & Indriani, F. (2023). Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wonosobo. Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia Vol. 7 No. 1. E-ISSN 2715-6303; P-ISSN 2407-4284; DOI. 10.52020/jkwgi.v6i3.5494

Nabila, R., Roswiyani, Satyadi, H. (2022). A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 655.

Rahman, F., Syahadatina, M., Aprillisya, R., & Afika, H. D. (2015). Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol. 11, No. 2. https://doi.org/10.30597/mkmi.v11i2.540

Sahapati, M. S. F., Aryawati, W.; Yanti, D. E. (2024). Determining factors for the incidence of early marriage in Marga Mulya Village,East Kikim District, Lahat Regency. Malahayati International Journal of Nursing and Health Science, Volume 07, No.1, March 2024: 87-97. https://ejurnal.malahayati.ac.id/index.php/minh

Sari, M. (2022). Isbat Nikah Digelar di Banjarbaru, Warga Kecamatan Cempaka Terbanyak. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/21/isbat-nikah-digelar-di-banjarbaru-warga-kecamatan-cempaka-terbanyak

Sari, M. (2022). Pernikahan Dini Dilarang, Banyak Pasangan Mudah di Banjarbaru pilih Nikah Siri. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/21/pernikahan-dini-dilarang-pasangan-muda-pilih-nikah-siri